



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Lantai 3,4 dan 5
Jl. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58 ByPass, Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat
Telp. (021) 29079176 Ext.1521, Fax. (021) 29079201

Nomor : 613/DJU/PS.01/6/2020 Jakarta, 17 Juni 2020
Lampiran : -
Hal : Pedoman kepatuhan pemberitahuan pengembalian sisa panjar biaya perkara

Kepada Yth. 1. Ketua Pengadilan Tinggi
2. Ketua Pengadilan Negeri
di -
Seluruh Indonesia

Untuk meningkatkan pelayanan prima kepada pencari keadilan, pengelolaan biaya perkara yang lebih tertib dan mengoptimalkan kinerja Pengadilan Negeri, terkait dengan pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara dengan ini kami instruksikan hal-hal sebagai berikut :

1. Setelah pembacaan putusan, panitera pengganti wajib menginformasikan bahwa perkara telah diputus dan selanjutnya pemegang kas mencatat pada buku jurnal keuangan perkara dan buku induk keuangan perkara.
2. Apabila memungkinkan, pengembalian sisa panjar biaya perkara bisa diberikan kepada pemohon/penggugat pada hari yang sama dengan pembacaan putusan.
3. Dalam hal pemohon/penggugat tidak hadir pada saat pembacaan putusan, setiap pengadilan negeri wajib membuat surat pemberitahuan pengembalian sisa panjar perkara yang dikirimkan **maksimal 5 (lima) hari kerja setelah tanggal minutasinya**. Sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara, bilamana pemohon/penggugat tidak mengambil dalam waktu 6 (enam) bulan, maka sisa uang panjar biaya perkara tersebut akan dikeluarkan dari Buku Jurnal Keuangan bersangkutan dan dicatat dalam buku tersendiri sebagai uang tak bertuan (1948 KUHPperdata). Uang tak bertuan tersebut secara berkala disetorkan ke Kas Negara.
4. Pengadilan secara berkala wajib menginformasikan sisa panjar biaya perkara melalui website pengadilan atau papan pengumuman
5. Ketua Pengadilan Tinggi wajib melakukan monitoring dan pengawasan terhadap proses pelaksanaan penanganan pengembalian sisa panjar biaya perkara dan melaporkannya kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum setiap bulan

6. Laporan hasil monitoring tersebut dikirimkan melalui website Badilum: www.badilum.mahkamahagung.go.id dengan cara;

- a. Pilih menu: Layanan administrasi
- b. Pilih sub menu: Surat elektronik
- c. Klik pada Direktorat Administrasi Peradilan Umum
- d. Setelah mengisi data yang diminta silahkan pilih klasifikasi surat: **Pelaporan Monitoring Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara**
- e. Upload file laporan monitoring.

Demikian, untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN UMUM,



PRIM HARYADI

Tembusan :

1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung R.I.
2. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung R.I. bidang Yudisial.
3. Yang Mulia Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung R.I.
4. Sekretaris Mahkamah Agung R.I.
5. Panitera Mahkamah Agung R.I.
6. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung R.I.